

BAB II

PENDAPAT YUSUF QARDWI TENTANG PENENTUAN PROSENTASE ZAKAT PROFESI

A. Biografi Yusuf Qardwi

Yusuf Qardwi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama *Safti Tura* di tengah Delta pada 9 September 1926, dengan nama lengkap Yusuf Abdullah Qardwi. Semenjak duduk di tingkat keempat Ibtida'iyah selalu dijuluki *ya'allah / syaikh* oleh para gurunya. Sampai sekarang beliau masih hidup.¹ Untuk lebih jelasnya akan diperinci sebagai berikut :

1. Pendidikan

Yusuf Qardwi Usia 10 tahun, ia telah menghafal Al Qur'an. Menamatkan pendidikan di *Ma'had Tanta* dan *Ma'had Sana'i*, Qardwi kemudian melanjutkan belajarnya ke Universitas Al Azhar, Fakultas Usuluddin dan menyelesaikannya pada tahun 1952 M.

Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi :

¹ Ishom Talimah, *Al-Qardwi Faqihan*, Terj. Samson Rahman, h.3

"مشكلة الفقر و كيف عالجه الاسلام"

“Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian di sempurnakan menjadi kitab *Fiqh Zakat*. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern².

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Pada masa kecilnya, di dalam jiwa Qardawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh Al-Battah (salah seorang ulama alumni Al-Azhar di kampungnya) dan *Ustaz Hasan al-Banna*. Bagi Qardawi, Syaikh al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya kepada dunia fiqh, terutama madzhab Maliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan Syaikh al-Banna adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah.

Qardawi memiliki tujuh orang anak, empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta

² <http://luluvikar.wordpress.com/2005/02/26/biografi-yusuf-al-qaradhawi/>

kecenderungan masing masing, dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar Doktor fisika dalam bidang nuklir di Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar Doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3-nya. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang Teknik Elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik Jurusan Listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, bisa dibaca sikap dan pandangan Qard{a>wi> terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qard{a>wi> merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu

Secara dikotomis itu, menurut Qard{a>wi>, telah menghambat kemajuan umat Islam.³

2. Setting Sosial

Dalam perjalanan hidupnya, Qard{a>wi> pernah pernah dipenjara sejak masa mudanya. Di Mesir, saat umurnya 23 tahun dipenjarakan oleh Raja Faru>q pada tahun 1949, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwa>n al-Muslimi>n. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober, kembali ia mendekam di penjara militer selama 2 tahun.

Qard{a>wi> terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai *kha>tib* di sebuah masjid di daerah Zama>lik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.

Mesir adalah salah satu negara di kawasan Timur Tengah yang sangat kaya dengan *khaza>nah* intelektual Islam. Di kawasan yang pernah disinggahi beberapa orang Nabi ini, hampir semua aliran pemikiran dan *maz\hab* keagamaan dapat ditemukan, baik *maz\hab* fiqh, kalam maupun tasawuf. Dalam dunia fiqh, di negeri ini hampir seluruh *maz\hab* besar (terutama empat *maz\hab* Sunni), tetap hidup dan berkembang. Tidak heran

³ Ishom Talimah, *Al-Qard{a>wi ...*, h.21

jika di sana ada beberapa daerah yang dikenal sebagai kawasan *maz\hab* Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah ataupun Hanbaliyah. Walaupun demikian, *maz\hab* Imam Syafi'i adalah *maz\hab* yang dianut oleh mayoritas masyarakat Mesir, terutama di perkampungan. Secara historis, hal tersebut disebabkan karena Imam Syafi'i pernah tinggal lama di Mesir (sampai meninggal dunia) dan di negeri ini pula beliau melahirkan *qaul jadi>d*, yaitu pendapat-pendapat yang sangat berbeda dengan yang pernah difatwakan semasa di Irak (*qaul qadi>m*).⁴

Dalam dunia tasawuf, sampai saat ini di Mesir masih tumbuh subur berpuluh-puluh tarikat sufi yang di antaranya adalah *Ah}madiyah*, *Naqsyabandiyyah*, *Syaz\iliyah*, *Rifa'iyah*, *Burha>miyyah*, ditambah puluhan tarikat lainnya yang merupakan cabang dari lima tarikat besar tersebut.

Di kampung halaman tempat lahir dan dibesarkannya Qard{a>wi> sendiri, terdapat beberapa *maz\hab* fiqh dan aliran-aliran tarikat yang dianut masyarakat secara turun-temurun. Tradisi ketaatan mereka terhadap *fanatisme maz\hab* tertentu yang berlebihan, telah menyebabkan mereka hidup statis dan monoton yang sering sekali berubah menjadi sikap fanatik yang tidak dapat dibenarkan oleh Islam, sehingga dalam beribadah, mereka tidak lagi mengikuti al-Quran dan Sunnah atau *qaul* yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut disebabkan karena kepatuhan

⁴ <http://luluvikar.wordpress.com/2005/02/26/biografi-yusuf-al-qaradhawi/>

mereka adalah semata-mata merupakan kepatuhan terhadap individu dan bukan pada kekuatan *hujjah* yang digunakan.

Kondisi inilah yang membesarkan Qard{a>wi}. Akan tetapi ia masih sangat beruntung, karena meskipun hidup di tengah-tengah masyarakat yang *mazhab centris*, ia masih dapat tercerahkan dan memiliki arus berbeda dengan masyarakat di sekitarnya. Tentu saja sikap Qard{a>wi} ini tidak dapat dilepaskan dari peranan dan bantuan para gurunya. Semenjak duduk di tingkat *S|ana>wiyah*, Qard{a>wi} telah banyak belajar agar dapat hidup berdampingan dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda. Pada tingkat ini pulalah ia mulai belajar untuk mengikuti *hujjah* dan bukan mengikuti figur, karena ia mengetahui (sesuai perkataan Imam Malik), bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kebenaran, meskipun pada perjalanannya, secara tidak disengaja ia melakukan kesalahan.

Sikap seperti ini, semenjak dini telah dibuktikan oleh Qard{a>wi} di tengah-tengah masyarakat, yaitu pada saat ia diminta untuk mengajar ilmu-ilmu agama di sebuah masjid agung desanya. Saat itu, ia mengajarkan ilmu fiqh tetapi yang diajarkannya bukanlah *qaul-qaul mazhab* Syafi'i yang dianut oleh mayoritas penduduk. Ia mengajarkan fiqh langsung dari sumber utamanya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah ditambah dengan fatwa para sahabat. Ia sendiri mengakui bahwa metode pengajaran yang diterapkannya ini

diambilnya dari metode yang digunakan oleh Sayyid Sa>biq dalam Fiqh Sunnahnya.

Tentu saja upaya-upaya Qard{a>wi> tersebut mendapatkan penentangan yang sangat kuat dari masyarakat yang selama ini hanya hidup dalam lingkungan Syafi'iyah. Resistensi masyarakat dan para ulama tua di kampungnya ini mencapai puncaknya dengan sebuah pengadilan yang mereka adakan secara khusus untuk meminta pertanggungjawaban Qard{a>wi>. Pengadilan tersebut akhirnya berubah bentuk menjadi sebuah forum polemik seru antara Qard{a>wi> muda dengan para ulama *maz\hab* di kampungnya. Pada perdebatan tersebut, ia berhasil meyakinkan para ulama dan masyarakatnya, bahwa ia bukanlah orang yang membenci *maz\hab*, bahkan ia adalah salah seorang pengagum para imam *maz\hab* dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Ia menganjurkan seandainya kita akan mengambil sebuah qaul dari *maz\hab* tertentu, maka ia harus diambil langsung dari qaul pendirinya yang ditulis dalam buku induknya, seperti *al-'Um* bagi *maz\hab* Syafi'i, karena jika suatu *maz\hab* semakin dekat kepada sumber-sumber utamanya, maka pengikutnya akan semakin toleran, tetapi jika mereka semakin jauh dari sumber aslinya, justru inilah yang selalu menimbulkan fanatisme buta, meskipun mereka mengetahui bahwa pendapat tersebut tidak memiliki *h}ujjah* yang kuat.

Selain itu, sikap toleran yang dimilikinya didapatkan pula dari Ikhwan al- Muslimin, sebuah pergerakan Islam yang membina umat dari

berbagai segmen, sehingga ia banyak belajar berbaur dengan mereka yang memiliki faham berbeda memiliki latar belakang pendidikan berbeda.⁵

3. Karya-Karya

Dalam bidang fiqh, Yu>suf Qard{a>wi> menghasilkan karya-karya sebagai berikut :

- a. *Al-h{ala>l wa al-h{ara>m fi al-isla>m*
- b. *Al-Fata>wa> al-mu 'a>s\irah juz 1-3*
- c. *Taysi>r al-fiqh : Fiqh as-s}iya>m*
- d. *Al-ijtiha>d fi al-syari> 'ah al-isla>miyyah*
- e. *Al-Madkha>l li ad-dira>sah al-syari> 'ah al-isla>miyyah*
- f. *Min fiqh ad-daulah fi al-isla>m*
- g. *Taysi>r al-fiqh li al-muslim al-mu 'a>s\ir*
- h. *Al-fata>wa> baina al-ind}iba>t wa ta 'as}s}ub*
- i. *Awa>mil al-sa 'ah wa al-muru>nah fi al-syari> 'ah al-isla>miyyah*
- j. *Al-fiqh al-isla>mi baina as-s}alaf wa al-tajdid*
- k. *Al-ijtiha>d al-mua>s\ir baina ind}iba>t wa al-infira>t}*
- l. *Ziwa>j al-misya>r*
- m. *Ad-d}awa>bit} al-syari> 'ah li bina>i al-masa>jid*
- n. *Al-gina> wa al-musi>qah fi dau 'i al-kitab wa al-sunnah*

⁵ <http://pemikiranislam.wordpress.com/>

- o. *Fiqh al-zaka>t*
- p. *Musykilatu al-faqri wa kaifa 'a>lajaha al-islam*
- q. *Bai al-mura>bah}ah lil ami>r bi syira>*
- r. *Fawa>id al-bunuq hiya al-riba> al-haram*
- s. *Dauru al-qiya>m wa al-akhlaq fil iqtis}a>d al-islami*⁶

B. Pemikiran Yu>suf Qard{a>wi> tentang Zakat Profesi

1. Tipologi Berfikir Yu>suf Qard{a>wi>

Tipologi berfikir Yu>suf Qard{a>wi> antara lain

a. Penggabungan antara fiqh dan h}adi>s\

Sesungguhnya tipologi ini bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman fiqh Qard{a>wi> adalah tipologi fiqhnya yang mampu menggabungkan antara fiqh dan h}adi>s\, mampu menggabungkan antara *as\ar* dan *naz\ar* (rasio). Tipologi semacam ini akan mudah didapatkan oleh para pembaca buku-buku fiqh yang ditulis Yu>suf al-Qard{a>wi>. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisan Yu>suf Qard{a>wi> secara keseluruhan. Satu tipologi yang seharusnya tidak pernah lepas dari orang-orang yang menerjukkan diri dalam bidang fatwa.⁷

b. Moderasi

⁶ Ishom Talimah, *Al-Qard{a>wi>....*, h.35

⁷ *Ibid*, h.59

Diantara tipologi berfikir Yu>suf Qard{a>wi> adalah pandangannya yang bersifat moderat. Dia sangat anti pada sikap-sikap ekstrim dan berlebih-lebihan, dengan demikian moderasi menurutnya adalah sikap pertengahan antara dua kutub yang ekstrim, antara yang sangat liberal dan ekstrim. Seperti ketika menjawab pertanyaan penyanyi asal libanon, najah salam, yang pada saat itu masih terjadi perdebatan antara umat islam yang membolehkan menyanyi dan yang tidak memperbolehkan menyanyi. Qarda>wi membolehkan dia menyanyi namun harus menjaga diri dari pemukul *instrument* yang ada di belakang dia. Sikap ini juga bisa kita dapatkan dalam semua tulisan Yu>suf Qard{a>wi>, baik dalam bidang fiqh maupun dalam bidang dakwah. Sehingga ada sebagian orang yang mengatakan bahwa beliau adalah pioner moderasi di zaman modern ini.⁸

c. Memberi kemudahan

Tipologi ini yang sangat menonjol dari Yu>suf Qard{a>wi> adalah memberi kemudahan. Yang dimaksud dengan memberi kemudahan adalah kemudahan dalam fiqh. Manusia di zaman ini sangat membutuhkan kemudahan itu. Yang dimaksud dengan kemudahan fiqh adalah 2 hal : hendaknya kita memberi pemahaman yang mudah kepada manusia di zaman ketika manusia sangat membutuhkan untuk

⁸ *Ibid*, h.66

mengetahui agamanya dan ingin mengetahui tentang halal dan haram. Kedua, memberikan kemudahan dalam hukum untuk bisa dipraktikkan dan diaplikasikan. Ini dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada manusia dengan mengambil pendapat yang paling mudah dan menjauhkan manusia dari kesulitan.⁹

d. Realistis

Tipologi ini adalah sikapnya yang realistis. Fiqh Qard{a>wi> semuanya bertumpu kepada apa yang disebut dengan fiqh realitas. Maksudnya adalah fiqh yang didasarkan pada pertimbangan antara *masalah}at* dan *mafsadat (mad}a>rat)*. Masalah ini sangat penting bagi masalah fiqh, dia diwajibkan untuk mendalami serta tahu banyak tentang masalah ini.¹⁰

e. Bebas dari fanatisme *madz\ab*

Bebas dari fanatisme *madz\ab* artinya dalam fatwa-fatwa dan bahasan-bahasan fiqhnya sama sekali beliau tidak mendasarkan pada *madz\ab* tertentu. Dia selalu berjalan di belakang dalil dimanapun dia berada. Dia selalu bertumpu kepada kaidah emas yang pernah disabdakan Rasulullah :

⁹ *Ibid*, h. 81

¹⁰ *Ibid*, h. 97

“hikmah itu adalah barang hilang orang mukmin, maka dimanapun dia mendapatkannya, dialah yang paling berhak untuk mengambilnya.”¹¹

- f. Pemahaman *nas* yang *juz* dalam koridor maksud syariah yang *kulli*

Maksudnya pemahaman *nas* yang *juz* (kasuistik) dalam koridor maksud syariah yang *kulli* (menyeluruh). Karena kesalahan fatal yang banyak terjadi pada beberapa orang yang menyibukkan diri dengan fiqh belakangan ini adalah karena minimnya kepedulian mereka untuk belajar secara mendalam makna maksud syariah. Padahal Imam Syatibi telah mencantumkan salah satu syarat bagi orang yang akan berijtihad ialah belajar secara mendalam maksud-maksud syariah (*legal objective*).¹²

- g. Perbedaan antara yang *qat* dan *d}anni*

Maksudnya perbedaannya yang tegas antara yang *qat* dan *d}anniy*. Ini merupakan tanda dari kefaqihan seorang yang memiliki wawasan dan ilmu yang luas yang mengerti secara mendalam tentang masalah-masalah fiqh. Sebab salah satu bencana yang menimpa mereka yang sedang mendalami fiqh dan orang yang terjun didalamnya adalah kurang pahaman mereka secara mendalam tentang titik-titik peting

¹¹ *Ibid*, h. 115

¹² *Ibid*, h.136

ijma'. Bahkan dikalangan mereka terdapat pemahaman bahwa semua hazanah dan warisan fiqh yang kini telah menmguasai pikiran banyak orang, baik dari kalangan oarng-orang yang sedang belajar fiqh maupun yang telah terjun, adalah merupakan titik kesepakatan yang tidak ada perselisihan lagi didalamnya.¹³

2. Metode Ijtihad Yu>suf Qard{a>wi>

Qard{a>wi> menegaskan bahwa tidak sepatasnya bagi seorang yang berilmu, yang dikaruniai berbagai fasilitas akal pikiran yang bisa digunakan untuk men-*tarjih*}}, yaitu memilih-milih pendapat yang lebih relevan dan *real* untuk dijalankan, terikat dengan suatu *maz\hab* tertentu, tetapi seharusnya ia wajib berpegang kepada dalil dan *h}ujjah* yang kuat dan *s}ah}i>h* untuk menjadi pegangannya.

Seorang muslim yang baik adalah orang yang selalu berpegang kepada dalil yang benar dan *h}ujjah* yang kuat sebagai parameter untuk pedoman guna mengetahui yang *h}aqq*. Dan tidaklah layak baginya mengikuti suatu pendapat hanya karena pendapat tersebut telah terkenal dan banyak pengikutnya.

Menurut Qard{a>wi> ada dua pola pikir yang harus dijauhan dari masyarakat, baik masyarakat awam maupun cendekiawan dan

¹³ *Ibid*, h.170

ulama. Pertama, berbagai pemahaman yang masuk pada kaum muslim di era penjajahan berupa kesalahpahaman terhadap Islam, seperti memahami zuhud dengan meninggalkan kehidupan dunia secara total, sehingga dikuasai oleh orang-orang kafir, memahami keimanan terhadap takdir sebagaimana yang dipahami oleh kaum *jabariyyah*, memahami bahwa pintu ijtihad telah ditutup, akal berseberangan dengan wahyu, menganggap perempuan sebagai perangkap setan, memahami bahwa ayat-ayat Al Qur'an dapat digantung untuk menjaga diri dari jin, berkah sunnah terletak pada pembacaan kitab *S}ah{i>h al-Bukha>ri* saat terjadi musibah, memahami masalah wali dan karomah dengan pemahaman yang bertentangan dengan sunnatullah, dan sebagainya. Masih banyak lagi pemahaman lain yang menyebabkan kebekuan ilmu dan pemikiran. Kedua, berbagai pemahaman yang menyerang masyarakat bersamaan dengan serangan penjajah. Mereka masuk dari pintu dan berjalan bersama rombongannya, berlindung di belakangnya dan menjadikan mereka sebagai kiblat dan imam.¹⁴

Qard{a>wi> menegaskan bahwa Ijtihad tidak menghilangkan tradisi fiqh klasik tetapi ijtihad mengandung beberapa hal yang mendasar, yaitu :

¹⁴ Yu>suf al-Qard{a>wi, Problematika Islam Masa Kini, h.iii

- a. Menafsir ulang tradisi fiqh klasik yang melimpah ruah melalui aliran, *mazhab*, dan pendapat-pendapat yang *shahih* terutama dari kalangan sahabat dan *tabi'in*, kemudian memilih mana yang lebih kuat serta sesuai dengan tujuan - tujuan syariat serta kemaslahatan umat dalam kondisi yang aktual.
- b. Kembali kepada sumber, *nas-nas* yang *shahih* yang sesuai dengan tujuan umum syariat.
- c. Ijtihad untuk kasus-kasus dan masalah-masalah aktual yang tidak ada hukumnya serta belum terungkap oleh para ahli fiqh terdahulu. Hal itu dilakukan untuk mengambil hukum aktual yang sesuai dengan dalil-dalil *syara'*.

Menurut Qardawi, ada dua bidang baru untuk ijtihad, yakni yang pertama, bidang hubungan keuangan dan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan kegiatan Perbankan, Pertukaran *valuta*, Jaminan Surat-Surat Berharga, Deposito, dan lain sebagainya. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran, seperti masalah pencangkokan organ tubuh, bolehkah organ tubuh itu diambil dari orang-orang non muslim untuk diberikan kepada orang-orang muslim, bolehkah donor darah dari orang non muslim untuk diberikan kepada orang muslim, mencangkok organ tubuh binatang untuk diberikan kepada manusia.

Mengenai peluang ulama untuk berijtihad saat ini menurut Qard{a>wi> adalah suatu keharusan dan hukumnya *fard}u kifa>yah*. Ada tiga macam ijtihad yang dikemukakan oleh Qard{a>wi>, yaitu ijtihad *intiqa <sup>i*, ijtihad *insya> i*, dan ijtihad integrasi antara ijtihad *intiqa> i* dan *insya> i*.

a. Ijtihad *Intiqa <sup>i / Tarjih}}*

Yang dimaksud dengan ijtihad *intiqa <sup>i* adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum.

Qard{a>wi> tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kita boleh berpegang pada pendapat dalam bidang fiqh (pemahaman) karena sikap itu merupakan taqlid tanpa dibarengi argumentasi. Seharusnya diadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan dasar pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diketahui dan dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan kaidah *tarjih}*, seperti mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, pendapat itu mencerminkan kelemahan-lembutan dan kasih sayang kepada manusia, pendapat itu mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, pendapat itu lebih memprioritaskan

realisasi maksud-maksud syara, kemaslahatan manusia, dan menolak mara bahaya.

Kegiatan *tarjih* yang dilakukan oleh ahli *tarjih* pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan *tarjih* pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebutkan terakhir ini, *tarjih* diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fiqh di lingkungan intern *mazhab* tertentu, seperti syafi'iyah, malikiyah, dll¹⁵

b. Ijtihad *Insya'î*

Yang dimaksud dengan ijtihad *insya'î* adalah pengambilan kesimpulan hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, atau cara seseorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan didalam pendapat ulama salaf. Boleh juga ketika para pakar fiqh terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.

Sebagian besar ijtihad *insya'î* ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun

¹⁵ Skripsi “Analisa pendapat Didin Hafidzuddin Tentang Zakat Profesi”, oleh Beni Heriya, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang. Tahun 2004, h. 50

mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari penyelesaiannya.

Mengenai ijtihad *insya'î* ini, Qard{a>wi> berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash al-Quran dan *h}adi>s*, kaidah-kaidah dan *maqa>sid al-syari>'ah* sambil berdoa semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu *fanatisme* dan *taqli>d* serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.¹⁶

c. Ijtihad Integrasi antara Ijtihad *Intiqa>'î* dan *Insya>'î*

Di antara bentuk ijtihad kontemporer adalah ijtihad perpaduan antara *intiqa>'î* dan *insya>'î*, yaitu memilih pendapat para ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.¹⁷

3. Pendapat Yu>suf Qard{a>wi> tentang Zakat Profesi

Menurut Yu>suf Qardawi, Zakat ditinjau dari bahasa barasal dari kata dasar *zaka>* yang berarti ; berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka>* berarti tumbuh berkembang, dan seseorang itu *zaka>* berarti orang

¹⁶ *Ibid*, h. 55

¹⁷ *Ibid*, h. 57

itu baik. Sedangkan dari istilah fiqh, Zakat berarti ; Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi orang-orang yang dalam al-Qur'an disebut dengan fakir miskin dan *mustahiqq* lainnya, sebagai tanda syukur atas nikmat Allah swt dan untuk mendekatkan diri kepada-Nya serta untuk membersihkan diri dan hartanya¹⁸.

Adapun yang dimaksud dengan istilah Profesi adalah pekerjaan dengan keahlian sebagai mata pencaharian tetap.¹⁹ Pendapat para guru besar tentang hasil profesi dan penghasilan dari gaji atau lain-lainnya bahwa mereka tidak menemukan persamaannya dalam fiqh, selain pendapat Imam Ah}mad, tentang hasil persewaan rumah. Namun terdapat persamaan bahwa kekayaan tersebut digolongkan kepada kekayaan penghasilan, “yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang muslim melalui bentuk usaha yang sesuai dengan syariat Islam”²⁰.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan untuk harta kekayaan yang diperoleh seseorang dari hasil pekerjaan atau usahanya yang tidak melanggar syari'at Islam dan merupakan sumber atau mata pencaharian hidupnya. Meskipun sebenarnya istilah zakat profesi ini tidak dijumpai dalam literatur-literatur fiqh klasik

¹⁸ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Terjemah, hal. 34

¹⁹ Yose Rizal SM dan David Sahrani, *Kamus Populer Kontemporer*, hal.287

²⁰ Yusuf Qardawi, *Fiqh al-Zakah...*, hal. 461

(salaf). Namun sebagian ulama kontemporer pada akhir-akhir ini memasukkan harta kekayaan yang dihasilkan dari profesi seseorang kedalam kategori harta kekayaan yang wajib dizakati (*al-amwa>l al-zaka>wiyyah*).

Pendapat tersebut didasari oleh pemahaman umum dari ayat-ayat al-Qur'an tentang kewajiban bersedekah atau berzakat, diantaranya ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS.Al-Baqarah ; 267)²¹

Dalam fiqh klasik belum dijumpai bahasan husus tentang zakat harta dari penghasilan profesi seseorang, mungkin karena jarangny upah atau gaji karyawan bahkan honorarium sebuah profesi yang mencapai satu nis}a>b pada saat itu, Namun dimasa sekarang penghasilan para karyawan di perusahaan-perusahaan atau para profesional di bidangnya, seringkali penghasilannya mencapai jumlah jauh lebih besar dari pada nis}a>b harta benda yang telah ditetapkan ketentuan-ketentuan wajib zakatnya.

²¹ Dept Agama RI, *al-Qur'an Terjemah*, h. 16

Oleh sebab itu tentang *nis'a>b* serta jumlah zakat profesi yang wajib dikeluarkan menjadi bagian dari ijtihad para ulama kontemporer. Yusuf Qardawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang atau perdagangan. Sehingga jumlah *nis'a>b* serta besarnya prosentase zakatnya disamakan dengan zakat uang atau perdagangan, yaitu ditetapkan sebesar nilai 85 gram emas dan prosentase yang dikeluarkan 2,5 % dari sisa pendapatan bersih setahun. Yaitu pendapatan kotor dikurangi jumlah pengeluaran untuk kebutuhan hidup layak atau kebutuhan pokok yang meliputi untuk makanan, pakaian dan tempat tinggal atau cicilan rumah selama setahun.²²

Model penganalogian tersebut tidak asing di kalangan ulama *salaf*, seperti saat para ulama menganalogikan hamba sahaya. Di satu sisi hamba sahaya dianalogikan dengan hewan untuk menetapkan boleh atau tidaknya mereka diperjualbelikan. Namun disisi lain, hamba sahaya dianalogikan dengan manusia *mukallaf* ketika mereka harus melaksanakan beberapa *taklif*, seperti shalat dan puasa.

Orang-orang yang memiliki profesi itu memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, kadang-kadang setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, kadang-kadang saat-saat tertentu seperti pengacara dan kontraktor serta penjahit atau sebangsanya, sebagian pekerja

²² Yusuf Qardawi, *fiqh*..., hal. 482

menerima upah mereka setiap minggu atau dua minggu, dan kebanyakan pegawai menerima gaji mereka setiap bulan. Disini al-Qard{a>wi> bertemu dengan dua kemungkinan :

1. Memberlakukan $nisa>b$ dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima. Dengan demikian penghasilan yang mencapai $nisa>b$ seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan, serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai $nisa>b$ tidak wajib mengeluarkan zakat profesi.

Kemungkinan ini dapat dibenarkan, karena membebaskan orang-orang yang mempunyai gaji yang kecil dari kewajiban zakat dan membatasi kewajiban zakat hanya atas pegawai-pegawai tinggi dan tergolong tinggi saja. Ini lebih mendekati kesamaan dalam keadilan sosial. Disamping itu juga merupakan realisasi pendapat sahabat dan para ulama fiqh yang mengatakan bahwa penghasilan wajib zakatnya pada saat diterima bila mencapai $nisa>b$. Tetapi menurut ketentuan wajib zakat atau penghasilan itu bila masih bersisa di akhir tahun dan cukup $nisa>b$. Tetapi bila kita harus menetapkan $nisa>b$ untuk setiap kali upah, gaji, atau pendapatan yang diterima, berarti kita membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup $nisa>b$ dari kewajiban zakat, sedangkan bila seluruh gaji itu dari satu waktu itu dikumpulkan akan cukup $nisa>b$

bahkan akan mencapai beberapa *nis}a>b*. Berikut juga halnya kebanyakan para pegawai dan pekerja.²³

2. Kemungkinan kedua, yaitu mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali itu dalam waktu tertentu. Kita menemukan ulama-ulama fiqh yang berpendapat seperti itu dalam kasus *nis}a>b* pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus ditengah akan lengkap melengkapi untuk mencapai *nis}a>b*. Para ulama fiqh itu juga berbeda pendapat tentang penyatuan hasil tanaman dan buah-buahan antara satu dengan yang lain dalam satu tahun. *Madz}ab Hambali>* berpendapat bahwa hasil bermacam-macam jenis tanaman dan buah-buahan selama satu tahun penuh dikumpulkan jadi satu untuk mencapai *nis}a>b*, sekalipun tempat tanaman tidak satu dan menghasilkan dua kali dalam setahun. Jika buah-buahan tersebut menghasilkan 2 kali dalam setahun maka hasil seluruhnya dikumpulkan untuk mencapai satu *nis}a>b*, karena kedua penghasilan tersebut adalah buah-buahan yang dihasilkan dalam satu tahun, sama halnya dengan jagung yang berbuah 2 kali.

Berdasarkan hal itulah, bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari setahun penuh jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu *nis}a>b*.²⁴

²³ Yu>suf Qard}a>wi>>, *fiqh*...., hal. 483

²⁴ Yusuf Qardawi, *fiqh*..., hal. 484